

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai rujukan untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat memberikan landasan yang lebih kuat dalam kajian ini. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menjadi acuan untuk memahami perkembangan konsep yang relevan serta memperkaya analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti akan mengulas beberapa penelitian yang memiliki cakupan kajian yang sejalan dengan penelitian ini. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1	“Bentuk Modal Sosial Pedagang Pakaian di Pasar Besar Malang” oleh Tsabitah Azzahra A.R (2024)	Hasil penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa modal sosial pedagang pakaian di Pasar Besar Malang terbentuk melalui penerapan nilai dan norma positif yang memperkuat hubungan antar pedagang serta membangun kepercayaan dengan pembeli. Kepercayaan menjadi elemen utama dalam interaksi bisnis, di mana kejujuran dan kualitas barang menjadi fondasi yang menjaga hubungan jangka panjang. Selain itu, jejaring sosial yang terjalin melalui kerja sama dalam pertukaran barang serta interaksi berkelanjutan dengan	Relevansi antara penelitian ini terletak pada bagaimana modal sosial bekerja dalam membangun kepercayaan, menyebarkan nilai-nilai positif, dan menciptakan jejaring yang berkelanjutan yang mendukung tujuan bersama.

		<p>pelanggan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan menguntungkan. Dengan demikian, modal sosial yang terbentuk tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha tetapi juga memperkuat interaksi sosial di dalam pasar.</p>	
2	<p>“Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanganan Stunting Berbasis Modal Sosial di Desa Bilebante, Lombok Tengah” oleh Saipul Hamdi, Dewi Satria Elmiana, Ikmal Maulana, Nurul Haromain, Ihfan Rahmawadi, Firdaus Abdul Malik (2023)</p>	<p>Penanggulangan stunting di Desa Bilebante diinisiasi oleh pemerintah lokal (desa) dengan program-program yang dipadukan dengan ciri khas dan modal sosial masyarakat. Program ini berhasil menurunkan angka stunting dari 23% menjadi 3,15% dalam tiga tahun. Keberhasilan tersebut didukung oleh modal sosial masyarakat, khususnya budaya tutur, yang dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai bahaya stunting bagi pertumbuhan anak.</p>	<p>Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat, keduanya menyoroti bagaimana modal sosial dapat dimanfaatkan sebagai strategi perubahan sosial.</p>
3	<p>“Sosialisasi Program-Program Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro” oleh Yesmiya Faricha (2024)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Satgas PPA di Kabupaten Bojonegoro ialah respon lanjutan dari Surat Edaran Bupati yang berkoordinasi dengan Dinas P3AKB. Saat ini, terdapat sekitar 1.800 petugas Satgas PPA yang tersebar dari tingkat desa hingga kecamatan, sesuai dengan luas wilayah. Keberadaan Satgas PPA bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang masih tinggi serta mengurangi kasus kekerasan</p>	<p>Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan peran Satgas dalam menangani isu perempuan dan anak melalui fasilitasi dan sosialisasi. Nantinya penelitian tersebut bisa dijadikan perbandingan efektivitas program Satgas PPA di Wonokusumo untuk memahami bagaimana</p>

		dalam rumah tangga terhadap perempuan. Sebagai perpanjangan tangan Dinas P3AKB, Satgas PPA berperan sebagai fasilitator dalam menangani isu sosial terkait perempuan dan anak melalui sosialisasi, respons terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, serta pemberian solusi.	Satgas PPA membangun modal sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
4	“Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Usaha Warung Tegal di Desa Mulyoagung” oleh Perwari Indah (2024)	Modal sosial dalam usaha warung Tegal, terutama dalam bentuk <i>bridging social capital</i> , berperan penting dalam pengembangan usaha melalui hubungan keluarga, solidaritas, dan jejaring usaha. Pemanfaatan modal sosial yang efektif mendorong pertumbuhan, sementara penggunaan yang kurang optimal dapat menghambat perkembangan.	Modal sosial dalam usaha warung Tegal relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bagaimana jejaring dan solidaritas mendukung keberhasilan komunitas. Demikian pula, Satgas PPA di Wonokusumo memanfaatkan <i>bridging social capital</i> untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak, sehingga efektivitasnya dapat dievaluasi melalui pemanfaatan modal sosial.
5	“Upaya Pencegahan Stunting Berbasis Modal Sosial di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu” oleh Naylil Nur Amalya Putri (2024)	Pencegahan stunting berbasis modal sosial di Kelurahan Dadaprejo didukung oleh kepercayaan, jejaring sosial, dan norma timbal balik yang memperkuat pertukaran informasi serta partisipasi masyarakat dalam program seperti posyandu dan penyuluhan kesehatan.	Penelitian tentang pencegahan stunting berbasis modal sosial di Dadaprejo relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bagaimana kepercayaan dan jejaring sosial memengaruhi kesadaran

		<p>Tingginya keterlibatan masyarakat mencerminkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pencegahan stunting. Namun, tantangan tetap ada, seperti perbedaan persepsi orang tua terhadap stunting, rendahnya partisipasi dalam posyandu, serta gaya makan dan cara pengasuhan yang kurang optimal.</p>	<p>masyarakat. Seperti dalam pencegahan stunting, Satgas PPA di Wonokusumo juga menghadapi tantangan partisipasi rendah dan perbedaan persepsi terkait perlindungan anak. Penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi optimal berbasis modal sosial untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.</p>
--	--	---	--

2.1.1 Kebaharuan Penelitian

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan meneliti bagaimana Satgas PPA memanfaatkan modal sosial sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, khususnya di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas modal sosial dalam konteks ekonomi, interaksi bisnis, atau pemberdayaan komunitas secara umum, penelitian ini menitikberatkan pada peran kepercayaan, jejaring sosial, dan norma bersama dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menelaah tantangan serta efektivitas modal sosial dalam membangun kesadaran kolektif. Melalui studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggali dinamika sosial di tingkat komunitas serta memberikan wawasan yang lebih mendalam, yang belum

banyak dieksplorasi dalam penelitian terdahulu.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Modal Sosial

Modal sosial menurut Robert D. Putnam, modal sosial dapat dipahami sebagai hubungan jaringan, nilai-nilai bersama, dan rasa saling percaya yang mendorong terjadinya koordinasi serta kolaborasi antarindividu demi tercapainya kepentingan bersama. Putnam menyoroti bahwa modal sosial memainkan peranan krusial dalam memperkuat sistem demokrasi dan menunjang kinerja lembaga-lembaga sosial maupun politik agar lebih efektif. Kemudian pemikiran ini dikembangkan oleh Sunyoto Usman dengan mengartikan modal sosial sebagai usaha mengelola, meningkatkan, dan mendayagunakan relasi-relasi sosial sebagai sumber daya untuk mencapai keuntungan ekonomi maupun manfaat sosial (Usman, 2018). Modal sosial merujuk pada nilai-nilai, norma, dan jejaring sosial. Konsep ini berperan sebagai aset yang mampu meningkatkan kelancaran dan keberhasilan interaksi sosial, memudahkan koordinasi tindakan, serta menggalang kerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Amelia, 2021). Modal sosial memiliki sifat *less tangible* atau tidak kasat mata dibandingkan dengan modal finansial, modal fisik atau modal manusia.

a. Elemen Modal Sosial

Modal sosial mencakup kepercayaan (*trust*), nilai-nilai atau norma, dan jejaring sosial (*social network*).

1. Kepercayaan (*trust*) merupakan elemen penting dalam modal sosial

karena menjadi dasar dari interaksi yang harmonis. Kepercayaan tumbuh secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu dan interaksi yang berkelanjutan (Putro *et al.*, 2022). Menurut Usman, tingginya tingkat kepercayaan dalam suatu komunitas dapat meningkatkan efektivitas kerja sama dan memfasilitasi berbagai bentuk aktivitas sosial, termasuk dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Kekuatan elemen kepercayaan yang semakin besar akan memperkuat peranan modal sosial dalam mendorong transformasi sosial.

2. Norma berperan sebagai kaidah tidak tertulis yang mengarahkan tingkah laku individu dalam lingkungan masyarakat. Norma berperan dalam membentuk keteraturan sosial dan menciptakan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat agar interaksi sosial dapat berlangsung dengan baik. Dalam konteks modal sosial, norma berfungsi untuk memperkuat kepercayaan dan kerja sama antarindividu maupun kelompok.
3. Jejaring sosial (*social network*) yang kuat memungkinkan individu untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya, baik dalam bentuk informasi, dukungan moral, maupun akses terhadap peluang ekonomi. Dalam konteks sosial, jejaring ini dapat berupa hubungan keluarga, kelompok masyarakat, hingga organisasi sosial yang lebih luas. Pertukaran informasi yang diwadahi oleh jejaring untuk berinteraksi akhirnya berkontribusi memunculkan kepercayaan di antara mereka (Fukuyama, 2002)

b. Bentuk Modal Sosial Berdasarkan Tipe Ikatan Sosial (*network*)
(Woolcock, 2001: 13-14 dalam Usman, 2018)

1. Modal sosial mengikat (*bonding social capital*), mengacu pada hubungan erat yang terjalin di antara individu atau kelompok yang berada dalam situasi atau lingkungan yang sama
2. Modal sosial menjembatani (*bridging social capital*), mencerminkan hubungan sosial yang lebih luas dan kurang erat dibandingkan ikatan mengikat.
3. Modal sosial menghubungkan (*linking social capital*), menggambarkan koneksi yang melintasi batas sosial dan ekonomi, menghubungkan individu dengan pihak-pihak di luar komunitasnya.

c. Modal Sosial dalam Komunitas/Kelompok

Komunitas/kelompok memiliki peran penting dalam menjaga serta mengembangkan modal sosial sebagai aset yang bernilai. Upaya ini dilakukan melalui berbagai strategi yang bertujuan untuk memperkuat keterhubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Langkah pertama dalam pengelolaan modal sosial adalah dengan menciptakan ruang bagi para anggotanya untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Ruang ini dapat berbentuk asosiasi, perkumpulan, atau perhimpunan yang dibangun dengan tujuan tertentu. Melalui wadah ini, berbagai kegiatan produktif dapat diorganisir secara sistematis, baik dalam bentuk aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan maupun program sosial yang bermanfaat bagi komunitas. Dengan adanya ruang

tersebut, anggota kelompok memiliki kesempatan untuk berbagi sumber daya, bertukar informasi, serta memperkuat solidaritas sosial.

Selain itu, penguatan modal sosial juga dilakukan dengan membangun jejaring atau *network* yang berfungsi sebagai sarana untuk memperluas relasi sosial. Jejaring ini memungkinkan individu dalam komunitas untuk saling terhubung, bertukar pengalaman, serta menciptakan kerja sama yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mencapai tujuan bersama.

Aspek penting lainnya adalah pengembangan kepercayaan (*trust*) di antara anggota komunitas. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam interaksi sosial, karena dengan adanya rasa saling percaya, anggota komunitas lebih mudah bekerja sama, berbagi tanggung jawab, serta mengurangi potensi konflik. Kepercayaan ini tumbuh seiring waktu melalui interaksi yang konsisten, komunikasi yang transparan, serta adanya norma dan nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas.

Terakhir, komunitas atau kelompok juga berupaya membangun relasi sosial yang saling menguntungkan. Hubungan yang terbentuk dalam komunitas tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dengan dasar kerja sama yang adil dan setara. Pada tingkat organisasi atau kelompok, modal sosial semakin berkembang seiring dengan pengaruh lingkungan sekitar yang dapat memperkuat atau bahkan menghambat dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, upaya pemeliharaan modal sosial perlu dilakukan secara terus-menerus agar

mampu memberikan keuntungan maksimal bagi seluruh pihak yang terkait.

d. Fungsi Modal Sosial dalam Masyarakat

Modal sosial memainkan peran krusial dalam kehidupan sosial masyarakat karena dapat meningkatkan kapasitas kolektif dalam menyelesaikan masalah dan mencapai kesejahteraan bersama. Lebih lanjut, modal sosial memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan kerja sama di masyarakat. Modal sosial juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi, individu cenderung lebih mudah mengakses sumber daya, mendapatkan bantuan dalam situasi sulit, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan komunitas. Dengan kata lain, modal sosial berperan dalam menentukan kualitas hidup serta keberlanjutan individu maupun komunitas dalam suatu masyarakat (Amelia, 2021)

Modal sosial dalam masyarakat berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat hubungan antarindividu dan meningkatkan keterlibatan warga dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Kepercayaan dan jejaring sosial yang kuat memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan inisiatif bersama dalam menangani isu-isu sosial, termasuk perlindungan anak.

2.2.2 Satgas PPA

Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) adalah

kelompok yang dibuat oleh pemerintah guna mengatasi persoalan yang dialami oleh perempuan dan anak, khususnya terkait kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Keberadaan Satgas PPA tersebar hingga tingkat desa/kelurahan, dengan anggota yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Satgas PPA juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan responsif terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

a. Peran Satgas PPA

Satgas PPA berperan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berbagai tugas utama. Mereka bertanggung jawab menerima laporan pengaduan, melakukan upaya penjangkauan terhadap korban, serta mengidentifikasi kondisi korban. Selain itu, Satgas PPA juga berperan dalam melindungi korban di lokasi kejadian, memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman jika diperlukan, serta memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah penanganan. Satgas PPA juga aktif dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat.

b. Strategi Satgas PPA dalam Meningkatkan Kesadaran Perlindungan

Anak

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menerapkan berbagai strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai perlindungan anak. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Sosialisasi ini mencakup penyuluhan di tingkat komunitas, seminar, serta kampanye publik yang bertujuan memberikan kesadaran terhadap hak-hak anak serta akibat kekerasan terhadap mereka. Selain itu, Satgas PPA juga menggunakan media sosial dan platform daring untuk menjangkau lebih banyak masyarakat serta memberikan informasi yang mudah diakses.

Selain sosialisasi, kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memperluas jangkauan dan efektivitas program Satgas PPA. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak (Fibria, Pertiwi and Saptatiningsih, 2023). Pemerintah berperan dalam mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat perlindungan perempuan dan anak, sementara LSM sering kali membantu dalam pendampingan korban serta penyediaan layanan rehabilitasi. Kolaborasi ini memungkinkan terbentuknya sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

2.2.3 Kesadaran Masyarakat

a. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan suatu kondisi di mana individu memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap dirinya sendiri, lingkungan sekitar, serta peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Kesadaran ini melibatkan kemampuan seseorang dalam merasakan berbagai hal melalui panca inderanya serta membentuk sudut pandang

yang memungkinkan mereka untuk membedakan, mengkategorikan, dan memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, individu yang memiliki kesadaran juga mampu memusatkan perhatian pada suatu hal tertentu dengan lebih fokus (Noviekayati, Meiyuntariningsih and Farhanindya, 2023)

b. Kesadaran Masyarakat Terkait Perlindungan Anak

Kesadaran masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya perlindungan anak. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memaksimalkan hak perlindungan anak menjadi faktor utama dalam mendukung kemajuan Indonesia. Namun, masih terdapat banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak yang terjadi, baik disengaja maupun tidak, yang mengindikasikan bahwa perlindungan anak masih sering diabaikan. Tingkat pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan efektivitas perlindungan anak. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dapat diwujudkan melalui peran aktif maupun pasif. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum terkait perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat menjadi langkah penting guna memastikan perlindungan anak dapat berjalan secara berkelanjutan.

2.2.4 Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, agar mereka dapat menjalani kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi (Fitriani, 2016). Upaya ini bertujuan

untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Selain itu, perlindungan anak juga menjadi bentuk nyata dari prinsip keadilan dalam masyarakat, sehingga perlu diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup negara maupun masyarakat. Implementasi perlindungan anak memiliki konsekuensi hukum, baik yang bersumber dari peraturan tertulis maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai landasan dan jaminan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Kepastian hukum dalam perlindungan anak berperan penting dalam memastikan bahwa setiap upaya perlindungan anak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepastian hukum ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak negatif serta menghambat efektivitas perlindungan anak (Gosita, 1998). Dengan adanya regulasi yang jelas, segala bentuk tindakan dalam perlindungan anak dapat berjalan dengan lebih terarah dan sesuai dengan prinsip keadilan.

a. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya yang mencakup:

1. Hak hidup
2. Hak tumbuh dan berkembang
3. Hak berpartisipasi

4. Hak Perlindungan

b. Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak (Gultom, 2006)

1. Dasar filosofi: pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3. Dasar yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan

2.3 Kajian Teori

Modal sosial menurut Robert D. Putnam, modal sosial merujuk pada jaringan hubungan, nilai-nilai bersama, serta kepercayaan antarpersona yang berfungsi mendorong terjadinya koordinasi dan kerja sama antarindividu untuk mencapai tujuan bersama. Putnam menekankan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga sosial dan politik. Kemudian, Sunyoto Usman mengembangkan pemikiran tersebut dengan menyelaraskan pada konteks masyarakat lokal. Sunyoto Usman mendefinisikan modal sosial sebagai usaha mendayagunakan sumber daya untuk mencapai keuntungan ekonomi ataupun manfaat sosial. Modal

sosial menjadi elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat kerja sama dan solidaritas. Modal sosial memungkinkan individu dan kelompok untuk mengakses sumber daya yang tidak dapat diperoleh hanya melalui modal finansial, modal fisik dan modal manusia. Dalam sosiologi, analisis modal sosial umumnya fokus pada level kelompok, komunitas dan masyarakat. Sumber dari modal sosial terdapat pada dalam diri orang ketika orang tersebut berhubungan dengan orang lain.

Modal sosial memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial yang bukan hanya menjadi variabel penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pamarataan. Elemen modal sosial meliputi kepercayaan (*trust*), nilai-nilai dan norma, jejaring (*network*) yang melembagakan relasi-relasi yang saling menguntungkan. Kepercayaan (*trust*) diartikan sebagai keyakinan yang terdapat dalam diri aktor-aktor yang menjadi entitas jejaring. Kepercayaan dalam konteks organisasi/komunitas adalah atribut kolektif yang mampu menciptakan kondisi soail yang kondusif untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai dan norma sosial mampu memelihara sistem sosial dan memfasilitasi terbentuknya solidaritas sosial. Sedangkan jejaring (*network*) menekankan bahwa jejaring sosial yang luas memungkinkan penyebaran informasi dan dukungan sosial yang lebih efektif. Dengan adanya jejaring sosial yang kuat, individu dapat berbagi sumber daya, berbagi pengetahuan, serta membangun solidaritas yang memperkuat struktur sosial.

Namun, modal sosial bisa pula menunjukkan tendensi negatif atau dapat dikatakan justru menghambat perubahan sosial. Modal sosial dapat dipergunakan untuk melakukan manipulasi, monopoli, dan diskriminasi.